

# Upaya Hukum Konsumen atas Diperdagangkannya Beras Oplosan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Pangan

**Syifa Fitriani, Sri Ratna Suminar**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

[syifafitriyani514@gmail.com](mailto:syifafitriyani514@gmail.com)

**Abstract.** Rice is a staple food that plays an important role in meeting the consumption needs and food security of the Indonesian people, so the quality and safety of rice on the market must be guaranteed. High demand for rice opens up opportunities for trading practices that do not comply with standards, one of which is the distribution of adulterated rice by mixing good quality rice with low quality rice. This practice has the potential to cause losses to consumers, both economically and in terms of health, and is contrary to the principles of consumer protection and food safety. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and the legal measures that can be taken against business actors who distribute adulterated rice, as well as to examine the legal responsibility of business actors for the losses suffered by consumers. This study uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach through a review of legislation, legal doctrine, and relevant literature, guided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food. The results of the study show that aggrieved consumers have the right to obtain legal protection through dispute resolution mechanisms, both through litigation and non-litigation. In addition, business actors who trade in adulterated rice can be held legally responsible and obliged to provide compensation. This study emphasizes the importance of effective supervision and law enforcement to ensure consumer protection as well as the quality and safety of rice circulating in the community.

**Keywords:** *Consumer Protection, Adulterated Rice, Legal Action, Business Operator Responsibility.*

**Abstrak.** Beras merupakan bahan pangan pokok yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat Indonesia, sehingga kualitas dan keamanan beras yang beredar di pasaran harus terjamin. Tingginya permintaan terhadap beras membuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan standar, salah satunya berupa peredaran beras oplosan yang dilakukan dengan mencampurkan beras bermutu baik dengan beras berkualitas rendah. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh akibat peredaran beras oplosan oleh pelaku usaha, sekaligus mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, pelaku usaha yang memperdagangkan beras oplosan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum serta dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan konsumen serta mutu dan keamanan beras yang beredar di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Beras Oplosan, Upaya Hukum, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.*

## A. Pendahuluan

Pangan merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa “pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia” (Belassa, 2023). Bagi masyarakat Indonesia, pangan kerap dikaitkan erat dengan beras karena jenis pangan ini menjadi sumber makanan pokok yang paling utama (Nany Suryani, 2016) Beras tidak hanya menjadi sumber energi utama, tetapi juga menyediakan protein, lemak, dan vitamin bagi kebutuhan gizi sehari-hari masyarakat (Admin, 2023).

Sesuai dengan peran beras sebagai bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, aspek ketersediaan dan keterjangkauan beras berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga di pasar serta daya beli masyarakat. Untuk memastikan kedua aspek tersebut tetap terjaga, pemerintah secara resmi meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Melalui program ini, distribusi Beras SPHP akan dilaksanakan oleh pedagang pengecer mitra Perum Bulog di pasar rakyat ((BPN), 2025). Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, maka pemerintah berkewajiban memperkuat aspek mutu dan klasifikasi produk beras. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan Menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan”.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) yang mengelompokkan beras ke dalam dua klasifikasi kualitas, yaitu premium, medium I, medium II, dan medium III. Secara umum, beras premium merujuk pada beras dengan kualitas tertinggi, sementara beras medium termasuk dalam kategori beras berkualitas baik yang terbagi menjadi klasifikasi mutu baik 1, mutu baik 2, dan mutu baik (Eko Supriyadi, 2021). Mengingat beras merupakan bahan pokok utama yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, keberadaannya menjadi faktor dalam memicu aktivitas perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen. Perdagangan sendiri merupakan aktivitas ekonomi yang menjembatani hubungan antara produsen, distributor dan konsumen, serta menjamin peredaran, penyebaran, dan ketersediaan barang melalui mekanisme pasar (Marlissa, 2021) Perdagangan tidak hanya sekedar aktivitas jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mencakup tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang diperdagangkan.

Dalam perdagangan beras, pelaku usaha wajib menjaga standar mutu yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras menyatakan bahwa:

”Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Beras untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. bebas hama;
2. bebas bau apek, asam, dan bau asing lainnya; dan
3. persyaratan Keamanan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan beras yang diperdagangkan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Pentingnya standar tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”.

Namun demikian, dalam praktik perdagangan pangan masih ditemukan produk beras yang tidak memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya beras oplosan, yakni pencampuran antara beras medium dengan beras riject atau beras lama, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam sistem perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan sejumlah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang berada dalam kondisi rusak, cacat atau bekas

dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sebagai warga negara, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam setiap transaksi jual beli produk barang dan/atau jasa (Suminar, 2024) Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 a dan pasal 4 c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

1. “hak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Dalam menjamin hak-hak konsumen tetap terlindungi, perlu adanya upaya hukum yang tegas agar konsumen tidak mengalami kerugian (Tuela, 2014) Sistem hukum telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah serta memberikan pemulihan atas kerugian konsumen yang timbul akibat peredaran barang yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

Keberadaan pengaturan tersebut merupakan perwujudan fungsi hukum dalam melindungi konsumen, khususnya dalam transaksi barang kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penerapannya dalam praktik.

Faktanya, meski telah terdapat pengaturan hukum yang mengatur mutu dan keamanan beras, praktik perdagangan beras oplosan masih ditemukan di masyarakat. Salah satu contoh kasus terjadi di Pekanbaru pada tahun 2025, di mana seorang penjual beras yang sebelumnya pernah menjadi mitra Bulog terbukti memperdagangkan beras oplosan. Beras yang dipasarkan tersebut merupakan campuran antara beras medium dengan beras reject atau beras lama yang tidak memenuhi standar mutu, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Admin, Kompas.com, 2020)

Fenomena perdagangan beras oplosan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan mutu dan distribusi pangan. Selain merugikan konsumen secara langsung, praktik semacam ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya perlindungan konsumen di sektor pangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswani Biloro (2018) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Beras Oplosan* fokus pada aspek perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Biloro, 2018) Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya standar keamanan dan mutu pangan. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus nyata terbaru, yaitu praktik pengoplosan beras di Pekanbaru pada Juli 2025. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras sebagai dasar pembuktian standar mutu, yang belum tertera dalam penelitian Biloro.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan kajian pada bahan hukum sebagai sumber utama melalui penelaahan teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data yang digunakan terutama berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya. Untuk melengkapi dan memperkuat data sekunder, penelitian ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat serta pedagang beras. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan penyajian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena hukum secara objektif berdasarkan fakta dan data yang relevan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Topik penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran beras, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan standar mutu dan ketentuan pelabelan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beras sebagai komoditas pangan pokok memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengawasan terhadap kualitas dan informasi yang diberikan kepada konsumen menjadi hal yang sangat penting. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian mutu, pelabelan yang tidak akurat, serta potensi kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pengaturan normatif telah memberikan perlindungan yang memadai serta bagaimana implementasinya dalam praktik perdagangan beras.

#### Analisis dan Pembahasan

##### **Upaya Hukum Konsumen atas Diperdagangkannya Beras Oplosan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Pangan**

Beras merupakan salah satu bahan pangan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat konsumsi tersebut mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan beras di berbagai tingkat, baik oleh pedagang tradisional maupun pelaku usaha berskala lebih besar. Kondisi ini menempatkan pelaku usaha beras sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan beras kepada masyarakat.

Sejalan dengan peran tersebut, mutu dan keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan, sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memperdagangkan pangan, termasuk beras, dengan menjamin pemenuhan mutu serta keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam hal tersebut keamanan pangan pada beras dapat dipahami sebagai kondisi yang aman dari cemaran biologis, kimia atau benda lain, seperti serangga, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu, mutu pangan dapat dipahami sebagai nilai pangan yang ditentukan berdasarkan kriteria keamanan serta kandungan gizi. Kandungan gizi ini mencakup zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan, antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, serta komponen lain yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1 ayat (36) dan ayat (37) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pemenuhan aspek keamanan dan mutu pangan tidak dapat hanya diserahkan pada kesadaran pelaku usaha semata, melainkan diperlukan peran pemerintah dalam membentuk mekanisme pengaturan yang bersifat teknis dan aplikatif, melalui penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan, sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat (2). Pelaksanaan penetapan standar ini dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku secara nasional.

SNI berperan sebagai persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam peredaran produk pangan, termasuk beras, serta menjadi tolok ukur kelayakan produk untuk dipasarkan, dengan tujuan menjamin mutu dan keamanan pangan serta menciptakan keteraturan dalam kegiatan perdagangan sesuai dengan kebutuhan di bidang pangan.

Badan Standardisasi Nasional sendiri telah menetapkan empat kelas mutu beras untuk beras yang layak diperdagangkan oleh pelaku usaha ke masyarakat berdasarkan SNI yaitu, beras premium dan medium. Beras premium yaitu beras dengan memiliki kualitas tinggi sementara beras medium termasuk kedalam kualitas baik yang terbagi menjadi medium 1 medium 2 dan medium3.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan yang berlaku, perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta mengurangi potensi kerugian yang dapat dialami konsumen sejak tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga peredaran barang di pasaran. Upaya perlindungan preventif tersebut diwujudkan melalui pengaturan kewajiban pelaku

usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, penetapan norma serta standar teknis melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap kegiatan perdagangan beras.

Melalui mekanisme pengaturan tersebut, diharapkan beras yang beredar di tengah masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kualitas pangan dapat terlindungi secara optimal sejak awal.

Namun demikian, meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha serta peran pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu pangan dalam kegiatan perdagangan beras, dalam praktiknya pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Praktik pengoplosan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan konsumen, karena beras yang diperdagangkan tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh konkret terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2025. Dalam kasus ini, pelaku usaha diketahui memperdagangkan beras oplosan yang berasal dari pencampuran beras medium dengan beras lama yang telah terkontaminasi hama, seperti kutu, serta beras reject yang tidak lolos proses penyortiran mutu. Pada umumnya, beras reject ini dipasarkan dengan harga rendah dan diperuntukkan bagi pakan ternak karena tidak layak dikonsumsi manusia. Namun demikian, beras tersebut dicampurkan dengan beras yang masih layak konsumsi untuk kemudian diedarkan kembali di pasaran. Serta melibatkan pengemasan ulang menggunakan kemasan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kualitas beras yang sebenarnya.

Keberadaan praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha itu sendiri. Dari sisi konsumen, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena konsumen membayar harga beras dengan mutu tinggi, namun menerima barang dengan kualitasnya rendah. Selain kerugian ekonomi, konsumen juga menghadapi risiko terhadap keamanan produk yang dikonsumsi, mengingat beras oplosan dapat mengandung beras yang tidak layak konsumsi atau tidak lolos standar mutu.

Di sisi lain, dampak negatif juga dirasakan oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan sesuai dengan ketentuan, karena praktik curang tersebut menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap pasar beras secara umum. Kondisi ini akhirnya merusak kepercayaan konsumen terhadap pasar beras serta menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum yang bersifat preventif, baik dari aspek kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan maupun dari aspek pengawasan pemerintah terhadap peredaran beras di pasaran.

Berdasarkan kasus tersebut, peredaran beras oplosan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik pengoplosan beras, hak-hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Adanya pencampuran antara beras medium dengan beras yang tidak layak konsumsi menunjukkan bahwa produk pangan yang diperdagangkan tidak memenuhi aspek keamanan pangan sebagaimana seharusnya. Kondisi ini menempatkan konsumen pada risiko kesehatan akibat mengonsumsi beras yang kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Oleh karena itu, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi dan mutu yang sebenarnya, sebagaimana hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam kasus tersebut konsumen tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui kualitas beras yang sebenarnya, sehingga pilihan konsumen terhadap beras yang dibeli tidak didasarkan pada kondisi yang sebenarnya.

Dalam kasus peredaran beras oplosan tersebut juga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, karena pelaku usaha melakukan pengemasan ulang terhadap beras oplosan dengan menggunakan label kemasan yang tidak sesuai dengan kondisi dan komposisi beras yang sebenarnya, sehingga informasi transparan mengenai mutu, dan kualitas beras yang tercantum pada kemasan tidak mencerminkan kondisi beras yang sesungguhnya. Sebagaimana hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait kasus tersebut, pelaku usaha juga melanggar ketentuan mengenai larangan pelaku usaha, yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan konsumen. Praktik pencampuran beras medium dengan beras reject atau beras lama yang memiliki mutu rendah menunjukkan bahwa produk yang diperdagangkan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Beras reject pada umumnya memiliki tampilan kusam, kualitas rendah, serta berpotensi mengalami penurunan keamanan akibat kontaminasi hama maupun kotoran, namun tetap diedarkan kepada konsumen. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Selain itu, beras oplosan dalam kasus tersebut tergolong sebagai barang yang cacat, rusak atau tercemar yang tetap diedarkan tanpa disertai penyampaian informasi yang benar dan lengkap kepada konsumen mengenai kondisi sebenarnya, sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya perbuatan pelaku usaha yang menawarkan dan mengedarkan beras tersebut dengan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena menimbulkan kesan seolah-olah beras yang diperdagangkan memiliki standar mutu yang sesuai.

Selain melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, praktik pengoplosan beras juga bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang pangan. Pelaku usaha dilarang mengedarkan pangan yang tercemar, baik karena kondisi fisik yang tidak layak, adanya bahan kotor, maupun akibat proses pengolahan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian bagi konsumen sejak tahap produksi, distribusi, hingga peredaran barang. Akan tetapi, praktik peredaran beras oplosan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif tersebut belum berjalan secara efektif, akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Ketidakefektifan perlindungan hukum preventif tersebut mengakibatkan konsumen tetap mengalami kerugian, sehingga diperlukan upaya hukum yang bersifat represif. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menuntut pemulihan hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh advokasi serta perlindungan hukum. Dengan adanya hak ini, konsumen tidak hanya dapat menuntut pemulihan kerugian, tetapi juga memperoleh pendampingan hukum guna menjamin terpenuhinya hak.

Upaya hukum tersebut dapat ditempuh baik oleh individu maupun badan hukum yang merasa haknya dilanggar, melalui jalur litigasi di pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan kesepakatan sukarela antara para pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Dalam kasus beras oplosan di Kota Pekanbaru, praktik pengoplosan yang dilakukan pelaku usaha menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen, baik dari sisi keamanan pangan maupun kerugian ekonomi. Sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, konsumen memiliki kesempatan untuk memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Mekanisme ini secara normatif memberikan perlindungan cepat, sederhana, dan terjangkau, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam konteks kasus Pekanbaru, BPSK berpotensi menjadi sarana untuk memulihkan hak konsumen yang menerima beras oplosan, termasuk menuntut ganti rugi atau pengembalian biaya pembelian beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Selain melalui BPSK, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Dalam kasus beras oplosan di Kota Pekanbaru, apabila hasil penyelesaian sengketa melalui

mekanisme non-litigasi tidak memberikan hasil yang memuaskan, konsumen berhak menempuh jalur litigasi melalui peradilan umum. Jalur litigasi berfungsi sebagai upaya hukum terakhir untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus memulihkan hak konsumen yang dirugikan akibat peredaran beras oplosan, termasuk hak atas ganti rugi dan pemenuhan standar mutu yang seharusnya diterima.

Analisis terhadap praktik peredaran beras oplosan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya hukum bagi konsumen, melalui peningkatan efektivitas perlindungan preventif serta optimalisasi mekanisme represif, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Langkah ini diperlukan agar perlindungan konsumen tidak hanya sebatas norma tertulis, tetapi juga benar-benar dapat memberikan keadilan, melindungi hak konsumen, dan menekan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat.

### **Tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran beras oplosan yang merugikan konsumen menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam kegiatan perdagangan, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang terbentuk melalui kesepakatan atau perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli beras, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan beras sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah dijanjikan, sementara konsumen berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli.

Adanya hubungan hukum dalam kegiatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut wajib dipenuhi dan ditaati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kegiatan jual beli beras, pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak konsumen sebagai pembeli. Dalam konteks perdagangan beras, kewajiban pelaku usaha diatur secara tegas dalam Pasal 7 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup penjaminan mutu produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta penyampaian informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai kondisi beras, yang umumnya tercantum pada label kemasan.

Kewajiban tersebut bukan hanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga diperkuat melalui Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada prinsipnya menegaskan bahwa informasi yang dicantumkan pada label pangan harus sesuai dengan kondisi pangan yang sebenarnya dan tidak bersifat menyesatkan. Kewajiban tersebut penting dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan konsumen menerima informasi yang akurat dan dapat menilai keamanan serta kualitas produk secara tepat.

Kewajiban tersebut juga diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, yang menegaskan bahwa setiap pihak yang memproduksi dan/atau mengimpor beras untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar mutu beras, seperti kondisi fisik yang layak, tidak tercemar, serta aman untuk dikonsumsi, merupakan prasyarat utama sebelum beras diedarkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu beras dan menyampaikan informasi yang benar merupakan bagian dari tanggung jawab hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini didasarkan pada posisi pelaku usaha yang memiliki kontrol penuh atas proses produksi, distribusi, serta kondisi barang yang dijual. Dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak hanya menjamin kualitas beras dan keakuratan informasi terkait, tetapi juga memperlihatkan itikad baik dalam menjalankan usahanya.

Penerapan itikad baik dalam pelaksanaan kegiatan usaha tercermin dari kepatuhan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha menjalankan

usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, serta berupaya mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen.

Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai landasan normatif yang menghubungkan kewajiban pelaku usaha dengan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Konsumen memperoleh jaminan atas pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi beras, hak untuk memilih beras sesuai dengan kualitas yang telah dijanjikan, serta hak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan terkait kondisi beras, termasuk yang tercantum pada label kemasan.

Terkait praktik peredaran beras oplosan dalam kasus tersebut, mencerminkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen, khususnya hak atas keamanan, mutu, dan informasi yang benar serta adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi dalam kegiatan perdagangan pangan, sehingga perbuatan tersebut secara langsung menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

Dalam konteks tanggung jawab, berlaku prinsip tanggung jawab karena adanya kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini tercermin dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban tersebut baru timbul apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha. Dalam konteks peredaran beras oplosan, kesalahan tersebut dapat dilihat dari tidak dipenuhinya standar mutu dan keamanan pangan serta pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi beras yang sebenarnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya pertanggungjawaban tersebut, pemulihan hak konsumen dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk pemulihan yang dapat diberikan antara lain pengembalian uang pembayaran, penggantian beras dengan produk sejenis yang layak konsumsi, atau bentuk kompensasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mengatur bentuk pertanggungjawaban perdata, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai keamanan, mutu, dan informasi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian dengan batasan nilai tertentu oleh lembaga yang berwenang.

Selanjutnya, terdapat juga sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana tersebut berupa ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda dengan batas maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang, khususnya terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, memberikan informasi yang tidak benar, atau melakukan praktik perdagangan yang menyesatkan konsumen. Dalam praktik peredaran beras oplosan, ketentuan pidana ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat represif sekaligus preventif, guna memberikan efek jera dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban yang melekat pada pelaku usaha memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut menimbulkan sanksi hukum, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran beras oplosan tidak hanya konsekuensi normatif, melainkan juga sebagai bentuk nyata perlindungan hukum bagi konsumen guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan perdagangan pangan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dirugikan akibat peredaran beras oplosan memiliki upaya hukum yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi sebagai bentuk



perlindungan hukum atas hak konsumen terhadap keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Di sisi lain, pelaku usaha yang memperdagangkan beras oplosan dibebani tanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab karena adanya kesalahan (liability based on fault). Pertanggungjawaban tersebut timbul apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukumnya, terutama terkait pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan serta kewajiban memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Penerapan prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, serta memungkinkan dikenakan sanksi perdata, administratif, dan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 serta Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penulisan artikel ini terutama kepada pembimbing peneliti, kepada keluarga dan teman-teman peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol/article/view/65>
- (BPN), B. P. (2025). BPN. Retrieved from Pemerintah Luncurkan Program SPHP Beras untuk Jaga Daya Beli dan Stabilitas Harga Pangan: <https://badanpangan.go.id/blog/post/pemerintah-luncurkan-program-sphp-beras-untuk-jaga-daya-beli-dan-stabilitas-harga-pangan>
- Admin. (2020). Kompas.com. Retrieved from Penjual Beras Oplosan di Pekanbaru Pernah Jadi Mitra Bulog, Diputus Kontrak gara-gara Ini: Penjual Beras Oplosan di Pekanbaru Pernah Jadi Mitra Bulog, Diputus Kontrak gara-gara Ini, <https://regional.kompas.com/read/2025/07/29/134404878/penjual-beras-oplosan-di-pekanbaru-pernah-jadi-mitra-bulog-diputus-kontrak>
- Admin. (2023). Ketahanan Pangan. Retrieved from Perum Bulog: <https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/>
- Belassa, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan yang tidak Memenuhi Standar Mutu. *Kanjoli: Business Law Review*, 91.
- Biloro, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Beras Oplosan. *Universitas Pattimura*, 1.
- Eko Supriyadi, d. (2021). Klasterisasi Kualitas Beras Berdasarkan Citra Pecahan Bulir dan Sebaran Warna. *Jurnal Inovtek Polbeng Seri Informatika*, 105.
- Fauzan, M., & Wiyanti, D. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2104>

- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Marlissa, E. R. (2021). Pengaruh Perdagangan terhadap Kesejahteraan Pedagang Masyarakat Lokal di Perbatasan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 3.
- Nany Suryani, d. (2016). Analisis Kandungan Karbohidrat, Serat dan Indeks Glikemik Pada Hasil Olahan Beras Siam Unus sebagai Alternatif Makanan Selingan Penderita Diabetes Mellitus. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 1.
- Suminar, A. N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak ditinjau dari UUPK Jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. *Bandung conference Series: Law Studies*, 554.
- Tuela, M. L. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang Diperdagangkan. *Lex Privatum*, 65.